

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan hak asuh anak kepada ibu didasarkan pada pertimbangan hukum normatif dan pertimbangan sosiologis yang saling melengkapi. Dari aspek normatif, majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum positif secara konsisten, khususnya Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan prioritas hak asuh kepada ibu terhadap anak yang belum mumayyiz. Hakim juga mengaitkan ketentuan tersebut dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penerapan norma-norma tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum dalam penetapan hak asuh anak.
2. Dari sisi sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi nyata kehidupan anak dan lingkungan sosialnya. Fakta persidangan menunjukkan bahwa ibu memiliki peran dominan dalam pengasuhan sehari-hari dan memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat dengan anak. Pertimbangan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kehidupan anak serta meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap perkembangan sosial dan emosional anak. Dengan mempertahankan pola pengasuhan yang telah berjalan, putusan hakim dinilai lebih memberikan kemanfaatan bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang berperkara, khususnya orang tua yang telah bercerai, diharapkan untuk tetap mengedepankan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi. Hak asuh anak seharusnya tidak dijadikan alat untuk memenangkan konflik, melainkan sebagai tanggung jawab bersama demi masa depan anak.
2. Meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, kedua orang tua disarankan untuk menyepakati pola pengasuhan yang konsisten, termasuk nilai-nilai pendidikan dan pembinaan moral anak, agar anak tidak mengalami kebingungan akibat perbedaan pola asuh.
3. Hakim disarankan untuk memasukkan atau menambahkan pengaturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan hak asuh anak, seperti hak kunjung, waktu komunikasi, dan peran orang tua non-pemegang hak asuh. Pengaturan ini penting agar dapat dilaksanakan secara jelas dan tidak menimbulkan pelanggaran baru di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
Eko Murdiyanto, 2020, *Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*, Cetakan ke-1, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN Veteran Press, Yogyakarta.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm.
- Fikri dan Agus Muchsin, 2022, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Urisprudensi di Pengadilan Agama*, Cetakan ke-1, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.
- Ibrahim, M, A, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Cetakan Ke-1, Alfabeta, Bandung.
- K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, cet. IV, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Natsir Asnawi, 2022, *penerapan hukum dalam upaya melindungi kepentingan terbaik anak*, cetakan ke-1, Jakarta.

- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Ni Putu Yuliana Kemalasari, 2019, *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Agama Hindu Di Bali*, Bali, Vol. 4 No. 2.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2005, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris Nasional*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- R. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-19, Alfabeta, Bandung.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Cetakan ke-1, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Umar Haris Sanjaya, 2015, Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak, Yogyakarta, Vol. 30 No. 2.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Alasan Yang Sah Dalam Mengajukan Perceraian.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 28 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Putusan dari Pengadilan Agama Padang yaitu putusan Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA. Pdg.

C. Sumber Lainnya

Abdul Manan, 2019, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Hak Asuh Anak," *Mimbar Hukum*, Vol. 31 No. 2.

Achmad Kadarisman, 2023, *Best Interest of the Child dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Al-Dustur: Journal of Islamic Law.

Ahmad Fauzi, 2019, "Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 7 No. 1.

Ahmad Fauzi, 2020 "Hak Asuh Anak dalam Perspektif Sosiologis dan Yuridis," *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 7 No. 2.

Ahmad Jamaludin, 2025, "Perlindungan Anak Dalam Sengketa Hak Kuasa Asuh Di Kota Bandung", *Jurnal Pemuliaan Hukum* Vol. 6 No. 2.

Akhmad Munawar, 2015, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *jurnal Al'Adl*, Vol VII No 7.

- Ananda Sabina Zahira, 2022, *Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Hak Asuh*, Federalisme, Jurnal Kajian Hukum.
- Bagir Manan, 2008, “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Yogyakarta Vol. 15 No. 3.
- Cherly Melvia Joeng Hans, Jessica Chua, dan Nadiaintanceria, 2024. ‘Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata’, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8 No. 1 Juni 2024.
- Fitriani, 2021 “Pengaruh Pola Asuh terhadap Perkembangan Psikologis Anak Usia Dini,” *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 5 No. 2.
- Jeفرiman, 2024, Perceraian di Padang capai 1.267 kasus didominasi istri gugat cerai, PADEK, [Perceraian di Padang Capai 1.267 Kasus, Didominasi Istri Gugat Cerai - Padek Jawapos](#)
- Lilik Mulyadi, 2020 “Aspek Sosiologis dalam Pertimbangan Hakim Perkara Keluarga,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No.1.
- Lilik Mulyadi, 2020 “Keadilan Substantif dalam Putusan Hak Asuh Anak,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No.1.
- Linda Azizah, 2012, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *AL-ADALAH*, Vol. X, No. 4.
- Lunggi Agusta & Athina Kartika Sari, 2023, *Analisis Penerapan Pasal 105 KHI dalam Penetapan Hak Asuh Anak*, Cessie: Journal of Law.
- M. Jafar, 2024, *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam*.
- Masayu Robianti dan Siti Rahmah, 2022, ‘Analisis Yuridis Putusan Hakim tentang Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak (Studi Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj)’ *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2022.
- Mohamad Faisal Aulia, 2022, ‘Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian’, *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Mohammad Hifni, 2016, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Keluarga Hukum Islam*, Vol 1 Nomor 2.
- Muhammad Arsad Nasution, 2018, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh”, *Jurnal El-Qanuny*, Volume 4 Nomor 2.

- Muhammad Hafis dan Johari, 2022, 'Maqasid Al-Syariah sebagai Problem Solver terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 3 No. 22.
- Nurul Huda, 2020 "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13 No.2.
- Nurul Irfan, 2016, "Hak Hadhanah Anak dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan di Indonesia", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 2, Yogyakarta.
- Nurul Qamar, 2019, "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Putusan Hak Asuh Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2.
- Rachmawati, I. Y., Purnomo, A., & Agmar, K. N. A., 2022, "Problematika Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct)", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 2 No. 1.
- Rahmawati, S., 2022, Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Jurnal Al-Hukuma*, Vol. 12 No. 1.
- Shinta Milenia, 2024, angka perceraian di sumbar tinggi, PTA Padang Tangani 10.054 Kasus Cerai di Tahun 2024, Kompas Tv, [Angka Perceraian di Sumbar Tinggi, PTA Padang Tangani 10.054 Kasus Cerai di Tahun 2024 - MA NEWS](#)
- Siti Nurjanah, 2020, "Pengaruh Pola Asuh terhadap Perkembangan Psikologis Anak," *Jurnal Psikologi Islam*, Yogyakarta Vol. 8, No. 2.
- Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman, 2023, 'Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian serta Akibat Hukumnya', *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* Volume 1 Nomor 1.